



P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/2017/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap Permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 48 tahun, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (-), bertempat tinggal di, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai "Pemohon ; -

Pengadilan Agama tersebut diatas;-

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;-

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;-

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua tanggal 28 November 2017 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2017/PA. Atb telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada hri Jum'at tanggal 26 Juli 1991 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **NAMA ISTERI PEMOHON** yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah;



2. Bahwa selama pernikahan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan almarhum yaitu NAMA **ISTERI PEMOHON** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

2.1 NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun

2.2 NAMA ANAK KEDUA, Laki-laki, umur 26 tahun

2.3 NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, umur 24 tahun

2.4 NAMA ANAK KEEMPAT, Laki-laki, umur 19 tahun

2.5 NAMA ANAK KELIMA, Perempuan, umur 17 tahun

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama **NAMA ISTERI PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Novemebr 2017, dalam usia 57 tahun karena sakit, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI Nomor AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kabupaten Malaka pada tanggal 20 November 2017, selanjutnya disebut almarhumh;

4. Bahwa semasa hidup almarhumah **NAMA ISTERI PEMOHON** hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA PEMOHON** yaitu Pemohon dan belum pernah bercerai hingga almarhumah meninggal dunia;

5. Bahwa semasa hidup almarhumah dengan Pemohon telah memperoleh sebidang tanah hak milik atas an. **PEMOHON** dengan luas tanah 0 yang terletak di -, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Nomor Sertifikat 000 dan surat ukur Nomor : 000 tanggal 00 -00 0000 yang di keluarkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Belu dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Sebelah Timur
Sebelah Barat	: Sebelah barat
Sebelah Selatan	: sebelah selatan
Sebelah Utara	: sebelah utara

6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah (**NAMA ISTERI PEMOHON**) adalah :

- 6.1. NAMA PEMOHON, Laki-laki, umur 48 tahun**
- 6.2. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun**
- 6.3. NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, umur 26 tahun**
- 6.4. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, umur 24 tahun**
- 6.5. NAMA ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 19 tahun**
- 6.6. NAMA ANAK KELIMA, Perempuan, umur 17 tahun**



7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas permohonan tersebut diatas;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **NAMA ISTERI PEMOHON**;

9. Bahwa ketika meninggal dunia, almarhumah **NAMA ISTERI PEMOHON** tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan namun masih mempunyai hutang-hutang kepada pihak ketiga (pihak Bank) yang belum di bayarkan;

10. Bahwa menetapkan ahli waris ini akan di pergunakan untuk pengurusan harta peninggalan almarhumah **NAMA ISTERI PEMOHON** tersebut diatas;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa **NAMA ISTERI PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017:-
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **NAMA ISTERI PEMOHON** adalah :
 - 3.1 **NAMA PEMOHON**, Laki-laki, umur 48 tahun
 - 3.2 **NAMA ANAK PERTAMA**, Perempuan, umur 29 tahun
 - 3.3 **NAMA ANAK KEDUA**, laki-laki, umur 26 tahun
 - 3.4 **NAMA ANAK KETIGA**, Perempuan, umur 24 tahun
 - 3.5 **NAMA ANAK KEEMPAT**, laki-laki, umur 19 tahun
 - 3.6 **NAMA ANAK KELIMA**, Perempuan, umur 17 tahun
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;-

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan;-



Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK, tertanggal 16 September 2012, atas PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1) ;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK, tertanggal 31 Agustus 2013, atas nama NAMA ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, yang dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2) ;-
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor, tanggal 26 Juli 1991, atas nama PEMOHON, yang isinya menerangkan hubungan pernikahan antara Pemohon dengan NAMA ISTERI PEMOHON, yang dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3) ;-
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor, tanggal 10 November 2015, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malaka, yang isinya menerangkan hubungan Keluarga antara Pemohon dengan almarhumah NAMA ISTERI PEMOHON, yang dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4) ;-
5. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris, nomor, tanggal 16 November 2017, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.5) ;-
6. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor, tanggal 16 November 2017, atas nama ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kecamatan malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.6) ;-



7. Fotokopi Akta Kutipan Kematian Nomor, tanggal 20 November 2017, atas nama NAMA ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malaka, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.7) :-

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 11 Maret 2013, atas nama NAMA ISTERI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.8) :-

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 03 Agustus 1988, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.9) :-

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : sesuai dengan surat Ukur No : 00, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten tanggal 28 Desember 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (bukti P.10) :-

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) Orang saksi di muka persidangan yaitu :

Saksi I :

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dibawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemohon karena teman dekat;-
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan Agama Atambua karena isteri Pemohon yang bernama NAMA ISTERI PEMOHON sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, dalam usia 57 tahun karena sakit;-



- Bahwa NAMA ISTERI PEMOHON tidak pernah menikah dengan laki-laki lain kecuali dengan PEMOHON ;-
- Bahwa NAMA ISTERI PEMOHON menikah satu kali dan tidak pernah bercerai selain cerai mati dengan PEMOHON;-
- Bahwa suami isteri tersebut mempunyai anak 5 orang anak yaitu :

1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun

- 2. NAMA ANAK KEDUA**, laki-laki, umur 26 tahun
- 3. NAMA ANAK KETIGA**, Perempuan, umur 24 tahun
- 4. NAMA ANAK KEEMPAT**, laki-laki, umur 19 tahun
- 5. NAMA ANAK KELIMA**, Perempuan, umur 17 tahun

- Bahwa selain meninggalkan anak 5 orang, meninggalkan sebidang tanah pertanian dengan luas 00 yang terletak di Dusun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Sebelah Timur
Sebelah Barat	: Jalur Raya
Sebelah Selatan	: Sebelah Selatan
Sebelah Utara	: Sebelah Utara

- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak ada ahli waris selain dari suami Almarhumah (NAMA ISTERI PEMOHON) yang bernama PEMOHON dan anak mereka tersebut ;-
- Bahwa semasa hidupnya Al Marhumah (NAMA ISTERI PEMOHON) saksi tidak pernah mendengar Al marhumah di fitnah oleh anak-anaknya atau tidak pernah diancam akan di bunuh oleh anak-anaknya semuanya pada nurut ;-
- Bahwa Al Marhumah (NAMA ISTERI PEMOHON) tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan akan tetapi meninggalkan hutang di Bank Malaka ;-

Saksi II

- 2. SAKSI KEDUA** umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka,



di bawah sumpahnya menurut agama islam dan telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemohon karena teman dekat;-
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan Agama Atambua karena isteri Pemohon yang bernama NAMA ISTERI PEMOHON sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, dalam usia 57 tahun karena sakit;-
- Bahwa NAMA ISTERI PEMOHON tidak pernah menikah dengan laki-laki lain kecuali dengan PEMOHON ;-
- Bahwa NAMA ISTERI PEMOHON menikah satu kali dan tidak pernah bercerai selain cerai mati dengan NAMA PEMOHON;-
- Bahwa suami isteri tersebut mempunyai anak 5 orang anak yaitu :

1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun

- 2. NAMA ANAK KEDUA**, laki-laki, umur 26 tahun
- 3. NAMA ANAK KETIGA**, Perempuan, umur 24 tahun
- 4. NAMA ANAK KEEMPAT**, laki-laki, umur 19 tahun
- 5. NAMA ANAK KELIMA**, Perempuan, umur 17 tahun

- Bahwa selain meninggalkan anak 5 orang, meninggalkan sebidang tanah pertanian dengan luas 0 yang terletak di, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Sebelah Timur
Sebelah Barat	: sebelah Barat
Sebelah Selatan	: Sebelah Selatan
Sebelah Utara	: Sebelah Utara

- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak ada ahli waris selain dari suami Almarhumah (NAMA ISTERI PEMOHON) yang bernama PEMOHON dan anak mereka tersebut ;-

- Bahwa semasa hidupnya Al Marhumah (NAMA ISTERI PEMOHON) saksi tidak pernah mendengar Al marhumah di fitnah oleh anak-anaknya atau



tidak pernah diancam akan di bunuh oleh anak-anaknya semuanya pada nurut ;-

Bahwa Al Marhumah (NAMA ISTERI PEMOHON) tidak maninggalkan wasiat yang belum ditunaikan akan tetapi meninggalkan hutang di Bank Malaka ;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan ; -

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya, mohon pada Pengadilan Agama Atambua untuk menetapkan ahli waris dari Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON yang meninggal tanggal 10 November 2017 di, Kecamatan Malaka Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Atambua dengan alasan untuk menentukan ahli waris dari Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, karena akibat sakit ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 s/d P10) dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (b) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Maria Natalia Hoar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga hubungan hukum antara Pemohon dengan NAMA ISTERI PEMOHON, sebagai duda ditinggal mati, maka Pemohon tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan pasal 142 .Bg maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan Al Almarhumah NAMA ISTERI PEMOHON, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa dari pasangan PEMOHON dengan NAMA ISTERI PEMOHON telah mempunyai keturunan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa dari pasangan PEMOHON dengan NAMA ISTERI PEMOHON mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun, 2. NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, umur 26 tahun, 3. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, umur 24 tahun, 4. NAMA ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 19 tahun, 5. NAMA ANAK KELIMA, Perempuan, umur 17 tahun, berdasarkan bukti-bukti itu, dan kelima anak tersebut nyata-nyata masih hidup, maka kelima anak tersebut patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari NAMA ISTERI PEMOHON ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.7 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemohon tersebut adalah suami sah dari Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON yang meninggal pada tanggal 10 November 2017, oleh karenanya permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.7 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian anatas nama NAMA ISTERI PEMOHON, bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa NAMA ISTERI PEMOHON, benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, di, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dan meninggalkan suami dan anak-anak, maka suami dan anak keturunannya patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Al Almarhumah NAMA ISTERI PEMOHON;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila di hubungkan dengan bukti P.4 yaitu fotokopi Surat Keterangan Waris bila



dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Al Marhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON dan telah memperoleh lima orang anak yaitu 1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun, 2. NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, umur 26 tahun, 3. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, umur 24 tahun, 4. NAMA ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 19 tahun, 5. NAMA ANAK KELIMA, Perempuan, umur 17 tahun, meskipun ada waris yang tidak bertindak sebagai Pemohon seperti anak-anaknya tidak bertindak sebagai Pemohon, sedangkan anak-anaknya itu nyata-nyata adalah keturunan dari NAMA ISTERI PEMOHON dengan PEMOHON, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon beserta kelima ahli waris tersebut patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris Al Marhumah Maria Natalia Hoar, yang meninggal pada tanggal 10 November 2017 Desa -, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 dan 8 bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa sejak meninggalnya Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON, tidak ada orang merasa berkeberatan dan yang mengakui sebagai ahli waris selain dari pada ahli waris tersebut diatas maka dituntut dari Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 dan 10 bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON, tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan akan tetapi Al Marumah NAMA ISTERI PEMOHON meninggalkan hutang di Bank yang masih belum dibayarkan dan selain dari hutang tersebut sampai sekarang dan tidak ada orang yang menuntut hutang dari Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON sehingga harta peninggalan dari Al Marhumah tidak perlu disisihkan, langsung menjadi warisan



yang akan diterimakan oleh para ahli waris sesuai dengan kedudukannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg jo pasal 1911 KHU Perdata ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutuskan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I s/d P.10 dan keterangan para saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Al Marumah (NAMA ISTERI PEMOHON) telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 26 Juli 1991 dan telah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan malaka Tengah ;-
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon NAMA PEMOHON) dengan Al Marhumah (NAMA ISTERI PEMOHON) telah memperoleh 5 (lima) orang anak ;-
3. Bahwa isteri Pemohon bernama NAMA ISTERI PEMOHON (Al Marhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 ;-
4. Bahwa Pemohon selaku suami yang ditinggal mati oleh isterinya (duda) dan kelima anak tersebut adalah ahli waris dari Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON;-
5. Bahwa Al Marhumah telah meninggalkan hutang di Bank belum lunas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ; -



1. Bahwa antara Pemohon dengan Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama NAMA ISTERI PEMOHON (Al Marhumah) benar-benar meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 ;-
3. Bahwa Pemohon selaku suami (duda) dan kelima anaknya tersebut adalah ahli waris Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alquran:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS An-Nisaa : 7) ; - ememm

2. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَهُوَ التَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
لَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya. (hadits Riwayat Muslim) ; -

3. Kaidah hukum islam yang terdapat dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang berbunyi :

٢٠: إن كان الميراثا لمدد الحاكم فقه أميناً عارفاً بالحق في النسب صحت
(بغية الميراث ١٥٥)



Artinya : 'Jika orang yang member pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan hakim percaya, maka itu sah'. (Bughyatul Musytarsyidin 155) ;-

Maka ketentuan tersebut Majelis Hakim mengambil alih menjadi landasan dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON, telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka patut bagi Pemohon (NAMA PEMOHON) selaku duda ditetapkan sebagai ahli waris NAMA ISTERI PEMOHON, yang meninggal pada tanggal 10 November 2017 ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON, telah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan kelima anak tersebut tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka patut kelima anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris NAMA ISTERI PEMOHON, yang meninggal pada tanggal 10 November 2017 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon (NAMA PEMOHON) selaku duda dan kelima anaknya tersebut diatas yaitu : 1. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun, 2. NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, umur 26 tahun, 3. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, umur 24 tahun, 4. NAMA ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 19 tahun, 5. NAMA ANAK KELIMA, Perempuan, umur 17 tahun, sebagai ahli waris dari Al Marhumah NAMA ISTERI PEMOHON ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;-



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, peraturan Undang-Undang lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa NAMA ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 ;-
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari NAMA ISTERI PEMOHON adalah :

1. NAMA PEMOHON, (SUAMI);-
2. NAMA ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 29 tahun;-
3. NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, umur 26 tahun;-
 4. NAMA ANAK KETIGA, Perempuan, umur 24 tahun;-
 5. NAMA ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 19 tahun;-
 6. NAMA ANAK KELIMA, Perempuan, umur 17 tahun;-
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabbiul Awal 1439 Hijriah oleh **Drs. H. MUKMININ** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD RIZKI, SH**, dan **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI,M.SI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ABUBAKAR ALBONEH, S.H**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,



Drs. H. MUKMININ

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMAD RIZKI, S.H.

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI,M.SI

PANITERA

ABUBAKAR ALBONEH, S.H.,

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan II -----	Rp.	205. 000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
JUMLAH -----	Rp.	296. 000,-

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)